

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET-ASET TERPIDANA KORUPSI DI**

**Oleh : Premita Yulianda**

**Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,M.H.**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 53 Gobah-Pekanbaru.**

**Email : premitha\_yulianda@yahoo.com – Telepon : 0823 8884 1414**

### **ABSTRACT**

*Confiscation of assets convicted of corruption in Indonesia, still be the pros and cons. For those who are pro, rightfully convicted assets derived from corruption, it must be cleaned and should be taken quickly before the suspect or defendant may disguise the proceeds of crime and the exclusion of one of the statutory objectives, namely justice. Because considering the number who engage in corruption in Indonesia and corruption is an extraordinary crime. While they are cons, institutions authorized to plunder not see the rights of the suspect or the accused. The purpose of this study, to determine the expropriation of assets settings convicted of corruption in Indonesia, to know the state may seize suspected assets acquired prior to the occurrence of corruption, and to determine the mechanism of execution against the assets of the accused.*

*The purpose of this minithesis, namely: First, to determine the implementation of environmental criminal enforcement by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police against the perpetrators of forest and land fires. Second, to determine the constraints faced by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police in environmental criminal enforcement against perpetrators of forest and land fires, and third, to find out the efforts made by the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police to overcome obstacles in the enforcement of criminal law environment against the perpetrators of forest and land fires. This type of research is classified in legal studies is defined sociological look at the effectiveness of the law in force to see the correlation between the legal community.*

*Expropriation of assets settings convicted of corruption provided for in Article 37 paragraph (2) and Article 38 paragraph (2) pursuant to Act No. 31 of 1999 as amended into Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Can be seen, that the lack of effective and inefficiency agencies duly authorized to that is to seize assets produced legally. Suggestions author, the first institutions authorized to plunder should really pay attention to the rights of the suspect/defendant, second, Law on Combating Crime Asset fast soon passed, so as not to create a dilemma for the authorities to carry out their duties, and the third, assets that are evident from the crime committed to restore the loss of the country's economy should be described anywhere result of crime assets are allocated.*

**Keywords: Review-juridical-Deprivation-convict Assets-Corruption**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dapat memberikan dampak yang besar kepada aspek yang lainnya. Serta merta korupsi sudah menjadi tindak pidana luar biasa bagi bangsa Indonesia yang dapat mengganggu Pembangunan Nasional negara Indonesia. Padahal pembangunan nasional dinilai merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Maka oleh karena itu, tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentu saja dalam penegakkan hukumnya pun tidak bisa menggunakan cara yang biasa.<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan; Pasal 37 ayat (1) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><http://bataviase.co.id/detilberita/10387828.html>. *Korupsi Kejahatan Luar Biasa*, diakses, tanggal 24 Mei 2014.

<sup>2</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: 2007. hlm. 3.

Dalam Pasal 37 ayat (2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika kita melihat peraturan pada Undang-Undang tersebut di atas bahwa terdapat pertentangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana di dalam pidana umum tidak boleh hanya adanya “berupa anggapan” untuk menghilangkan hak-hak tersangka/terdakwa. Perbuatan yang dituduhkan harus diiringi dengan bukti-bukti yang kuat dan jika suatu perbuatan tersebut terbukti seperti yang didakwakan kemudian pidana dapat dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya untuk melakukan perampasan/ penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan (tindak pidana korupsi), hal ini juga bertentangan dengan asas rektroaktif. Di mana, asas yang tidak boleh berlaku surut. Artinya tidak boleh seorang dikatakan dan diputus melakukan kejahatan sementara itu baru dibuktikan suatu kejahatannya, apakah pelaku bersalah atau tidak.

Dari penjelasan diatas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar

hak-hak perorangan, terutama di bidang tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Anas Urbaningrum dan Ahmad Fathanah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perampasan aset-aset Anas yang tidak terbukti hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang adalah dua bidang tanah atas nama Dina Zad, ipar Anas, yang juga digunakan untuk Atabik Ali, mertua Anas, dinilai majelis hakim bukan berasal dari korupsi. Aset itu adalah tanah seluas 280 meter persegi di Desa Panggunharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, yang dibeli seharga Rp. 600 juta dan tanah seluas 350 meter persegi di Desa Panggunharjo senilai Rp. 350 juta. Tanah itu, menurut hakim, dibeli dari sumber yang sah dan bukan hasil tindak pidana korupsi. Karena tidak terbukti terkait perkara, maka kedua bidang tanah itu dikembalikan.

Sedangkan aset Ahmad Fathanah yang dikembalikan karena tidak terbukti hasil dari tindak pidana korupsi adalah: "Cincin kawin tujuh berlian dikembalikan ke Sefti Sanustika, (istri Ahmad Fathanah)", kata Hakim Sutiyo dalam sidang vonis Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Cincin itu sebelumnya disita Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terkait pencucian uang. Barang-barang yang dinyatakan tak terbukti sebagai hasil korupsi juga diperintahkan untuk dikembalikan. Selain cincin, barang bukti yang

diperintahkan untuk dikembalikan adalah uang dari Fathanah untuk artis Ayu Azhari.<sup>5</sup> Walaupun pada akhirnya dikembalikan, dengan dilakukannya perampasan yang tidak efektif dan efisien, nama Anas dan Fathanah tercoreng/jelek, atau nama baik mereka semakin tercemar.

Dari kasus tindak pidana korupsi tersebut di atas, tentu membuka cakrawala kita semua bahwa setiap dugaan yang tidak dibarengi dengan pembuktian, sudah melanggar peraturan atau hukum yang ada maupun sudah melanggar hak-hak dari tersangka ataupun terdakwa, yang mana aset-aset tersebut diperoleh secara sah. Tidak bisa aset-aset tersebut dirampas begitu saja tanpa memperhatikan hak-hak tersangka ataupun terdakwa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam untuk diteliti yang dituangkan dalam proposal skripsi ini dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi di Indonesia"*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah negara dapat menyita aset tersangka yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah mekanisme eksekusi terhadap aset terdakwa?

---

<sup>3</sup>[http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf), di akses pada 19 Oktober 2014.

<sup>4</sup> <http://Kompas>, diakses, tanggal, 19 Oktober 2014.

---

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com>, diakses, tanggal, 19 Oktober 2014.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui negara dapat menyita aset tersangka yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi.
- c) Untuk mengetahui mekanisme eksekusi terhadap aset terdakwa.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.<sup>6</sup> Dalam ensiklopedia Indonesia yang disebut “*korupsi*” (dari bahasa latin: *corruption* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara

---

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni Bandung: 2009, hlm. 111.

menyalahkan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang maupun sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melihat begitu banyak masyarakat yang dirugikan akibat perbuatannya tersebut.

Namun, terkait dengan hal tersebut tetap melihat dan memandang mana aset-aset yang diperoleh secara sah dan mana aset-aset yang diperoleh oleh perbuatannya sebagai tindak pidana korupsi agar suatu keadilan dapat tercapai. Instansi yang berwenang melakukan perampasan aset-aset seorang tersangka atau pun terdakwa juga harus memperhatikan hak-haknya. Hukum ataupun pertanggungjawaban harus tetap berjalan sesuai peraturan yang ada tetapi juga tidak menzolimi hak-hak tersangka atau terdakwa yang mereka peroleh sah yang bukan dari tindak pidana korupsi.

### 2. Teori Pidanaaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Yang menjadi

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 129.

perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori, yakni:<sup>8</sup>

a) Teori Imbalan atau Pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalan (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.<sup>9</sup> Para pakar penganut teori ini antara lain:<sup>10</sup>

1) Immanuel Kant

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukum itu adalah tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Hukuman merupakan suatu pembalasan yang etis.

2) Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak.

---

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori,Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 106.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

<sup>10</sup>Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 154.

3) Herbart

Menurut Herbart, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak tersebut, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas. Kejahatan tidak dibalas dengan pidana. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban.

b) Teori Maksud atau Tujuan (*Relative/Doeltheories*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Terdapat beberapa perbedaan dalam hal prevensi, yakni:<sup>11</sup>

1. Ada yang berpendapat agar prevensi itu ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (*eksekusi*);
2. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventive*).

---

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 107.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)  
Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuh hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>12</sup> Menghukum dan menghargai, menjatuhkan hukuman dan memberikan penghargaan dialami sebagai fenomena yang menarik dan meresapi lapisan-lapisan kehidupan sosial masyarakat.

Dari penjelasan teori pemidanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap pemidaan harus dicari terlebih dahulu kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan sebelum pemidanaan itu dijatuhkan kepada tersangka aatau terdakwa, apakah kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan terganggunya hak-hak orang lain. Pemidanaan dijatuhkan bukan dikatakan pembalasan dendam, tetapi pemidanaan dijatuhkan untuk menemukan tujuan hukum yaitu suatu keadilan yang dicita-citakan secara universal.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

### 2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan perundang-undangan negara lain, dan konvensi-konvensi Internasional. Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 108.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.<sup>13</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>14</sup> Analisis

yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>15</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, di mana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>16</sup>

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi Di Indonesia**

Korupsi di Indonesia bukan saja dianggap memalukan, tetapi juga kurang menyeramkan unsur kekerasan. Salah satu penyebab sedikitnya ketakutan itu adalah minimnya unsur kekerasan. Tiada ancaman secara langsung terhadap nyawa, inilah yang menyebabkan *fear of crime* lambat menyergap nyali anggota masyarakat. Apalagi timbul fenomena bahwa yang korup dan yang mengkorup, atau yang disuap dan yang menyuap sama-sama menikmati permainan tercela ini, maka korupsi segera menjadi kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).

Persoalan *asset recovery* untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak III, Jakarta, 1986, hlm. 50-51.

<sup>14</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di

Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain dimana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada.

Selanjutnya undang-undang tindak pidana korupsi menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya (Pasal 38 angka (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).<sup>17</sup>

#### **B. Negara Dapat Menyita Aset Tersangka Yang Diperoleh Sebelum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana tambahan tersebut ditambah pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya angka 1, 3, dan 4.<sup>18</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara. Kedua jalan yang dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur perdata, antara lain:<sup>19</sup>

1. Perampasan hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana.

Dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana yang dimaksud yang diperoleh bukan tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

2. Pengembalian Aset Melalui Jalur Perdata.

Selain perampasan aset hasil korupsi melalui jalur pidana, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat perampasan aset hasil korupsi melalui jalur gugatan perdata. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perampasan aset hasil korupsi melalui gugatan perdata merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset tersebut melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia mengingat meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa

---

<sup>17</sup> Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 119-120.

---

<sup>19</sup><http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian>, diakses, tanggal 30 November 2014.

menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut.<sup>20</sup>

Ketentuan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Korupsi.<sup>21</sup>

Perampasan aset-aset terpidana korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan di dalam hukum positif Indonesia. Jika kita membahas tentang pemberantasan aset-aset tersangka ataupun terdakwa, tentu kita tidak terlepas dari tujuan pengembalian keuangan atau perekonomian negara yang sudah dirugikan dengan tetap memperhatikan asas keadilan yang diterapkan di Indonesia. Tetapi kenyataan bahwa perampasan aset-aset tersangka ataupun terdakwa yang sering disita dan dirampas oleh Instansi yang berwenang untuk itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.I.**  
**Daftar Perampasan Aset-aset Terpidana Korupsi**

No	Tahun	Nama	Kasus	Aset Yang Dikembalikan
1	2013	Ahmad Fathana-h	Suap Pengurusan Kuota Impor Daging Sapi.	Cincin Kawin
2	2013	Djoko Susilo	Korupsi Pengadaan Simulat	Sebidang Tanah Dan Bangunan (Rumah) di Jalan

<sup>20</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.cit*, hal. 206.

<sup>21</sup> *Ibid*.

			-or SIM	Cenderwasih Emas Blok A-9 Nomor 1 RT 002/01 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
3	2014	Anas Urbani-grum	Tindak Pidana Pencucian Uang	Sebidang Tanah Di Panggungharjo Sewon
4	2014	Akil Mochtar	Dugaan Suap dalam Penanganan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi	Sebidang Lahan Dan Bangunan di Gang Karya Baru

Sumber: Kompas<sup>22</sup>

Dari beberapa data di atas, terbukti bahwa tindak pidana korupsi maupun yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah ditangani instansi yang terkait untuk merampas dan menyita aset-aset terpidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian tersebut menjalankan tugasnya tidak melihat asas keadilan yang tertera di dalam hukum positif di Indonesia dan tidak melihat hak-hak yang mereka dapatkan secara sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

<sup>22</sup> <http://www.kompas.com>, diakses, tanggal, 28 November 2014.

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tentang apakah aset tersangka atau terdakwa dapat dirampas sebelum terjadi tindak pidana korupsi. Tetapi, di dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka aset tersangka atau terdakwa dapat dirampas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tidak mengesampingkan asas-asas keadilan yang mana bisa tetap melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa baik di depan pengadilan maupun di depan masyarakat pada umumnya.

Tindakan penyitaan harus didukung fakta-fakta yang kuat dan mendasar. Karena itu tindakan penyitaan tidak boleh diterapkan secara serampangan. Jangan sampai terjadi misalnya penyitaan telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat, tetapi gugatan ternyata ditolak oleh pengadilan.<sup>23</sup>

### C. Mekanisme Eksekusi Terhadap Aset Terdakwa

Hakim sebagai aparat penegak hukum dilembaga peradilan mempunyai peran sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberikan sanksi bagi terpidana koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum, peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung aspek kemanusiaan yang sangat mendasar, di mana seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahannya.<sup>24</sup>

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Barang-barang yang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan harus dijual oleh Kepala atau pemimpin Kejaksaan pa da Pengadilan yang melakukan peradilan tingkat pertama, kecuali jikalau menurut peraturan barang-barang itu tidak boleh dijual atau kepala (pemimpin) Kejaksaan tersebut diatas memberi ketentuan lain.
- 2) Penjualan tersebut pada ayat 1 harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, jikalau harga penjualan barang-barang itu ditaksir akan melebihi 300 Rupiah.
- 3) Jika harga penjualan itu ditaksir tidak akan melebihi 300 Rupiah, maka barang-barang itu dapat dijual oleh kepala atau pemimpin

---

<sup>24</sup> *Op.cit*, hlm. 197.

<sup>25</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti.

Kejaksaan dengan pembayaran tunai dimuka dua saksi.

- 4) Jumlah harga penjualan dipotong dengan ongkos penjualan diserahkan oleh Kepala atau pemimpin Kejaksaan kepada Kas Negeri.
- 5) Jika barang yang dirampas itu berupa uang kertas atau mata uang, maka uang kertas atau uang itu diserahkan oleh Kepala atau pemimpin Kejaksaan tersebut pada ayat 1 kepada Kas Negeri, atau kepada Bank Negara Indonesia, apabila uang kertas atau mata uang itu mengenai uang kertas atau mata uang, yang tidak diakui Pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah.
- 6) Terhadap barang yang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan Kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kewajiban kepala atau pemimpin Kejaksaan pada pasal ini dijalankan oleh Panitera dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Negara dapat menyita aset tersangka yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Terhadap negara dapat atau tidaknya menyita aset-aset tersangka yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara implisit tentang aset tersangka atau terdakwa dapat dirampas sebelum terjadi tindak pidana korupsi. Tetapi, di dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa apabila adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka aset tersangka atau terdakwa dapat dirampas dengan tidak mengesampingkan asas-asas keadilan yang mana bisa tetap melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa baik di depan pengadilan maupun di depan masyarakat pada umumnya.
3. Mekanisme eksekusi terhadap aset terdakwa. Bahwa pada Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti. Ketentuan ini menetapkan bahwa terhadap barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan, kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kewajiban pada pasal ini dijalankan oleh panitera dengan diketahui oleh ketua pengadilan. Hal ini juga di atur di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti.

## B. Saran

1. Seharusnya instansi yang terkait harus benar-benar melihat terlebih dahulu apakah pelaksanaan tugasnya sudah berjalan seperti yang diharapkan undang-undang atau tidak. Dan sebagai penegak hukum, instansi harus melihat aset-aset yang akan disita atau dirampas tersebut aset-aset yang didapat secara sah atau dari tindak kejahatan. Sehingga dengan begitu, hak-hak dan martabat manusia akan terlindungi seiring dengan dijalankannya hukum.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara jelas aset tersebut dapat disita sebelum terjadinya tindak pidana korupsi atau tidak. Jika kita melihat dalam implementasinya seakan-akan diatur, maka sudah jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak menyalahi norma-norma yang ada.
3. Terhadap aset-aset terpidana korupsi di Indonesia, seharusnya instansi yang berwenang akan aset tersebut harus secara terbuka memberikan keterangan secara rinci kemanakah aset-aset tersebut dialokasikan. Yang kita lihat dalam implementasinya selama ini, sangat membingungkan kita dan membuat kita bertanya-tanya akan aset koruptor yang disita instansi terkait dialokasikan kemana dan apakah kerugian negara sudah balik atau belum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji, Indiyanto Seno, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Aslim, Rasyat, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Edisi Khusus*, Peradaban, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Korupsi Di Indonesia , Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Litigasi dan Pidana di Indonesia*. Disampaikan dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991 *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Lubis, Marpaung L Mochtar, *Mafia dan Korupsi Birokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung.
- Marwan, M, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisier, Surabaya.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Seri Etika Atma Jaya, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Reksodiputro, Marjono, 2000, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana (dalam rangka Integrated Judiciary System)*, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni Bandung.
- Salim, 2009, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak III, Jakarta.
- Sidiharsa, I Ketut, 2006, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, Jakarta.
- Sholehuddin, 2002, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yanuar, M. Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Surat Kabar

- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kompas, 2005, *Jihad Melawan Korupsi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rosa, Darmini, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, *Sinkronisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Aset-Aset Umum*, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.
- Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti.
- akses, tanggal 04 Desember 2014.
- [http://kanalsatu.com/id/post/32/hakim\\_tipikor\\_rampas\\_ponpes\\_mertua\\_anas](http://kanalsatu.com/id/post/32/hakim_tipikor_rampas_ponpes_mertua_anas), diakses, tanggal, 19 Oktober 2014.
- <http://Kompas>, diakses, tanggal, 19 Oktober 2014.
- <http://nasional.kompas.com>, diakses, tanggal, 19 Oktober, 2014.
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/04/2338038/Hakim.Cincin.Nikah.Sefti.Bukan.Hasil.PencucianUangFathanah>, diakses, tanggal 19 Oktober 2014.
- [http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasanaset.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasanaset.pdf), di akses pada 19 Oktober 2014
- <http://www.implikasiperampasanaset-aset>, diakses, tanggal 30 November 2014.
- <http://www.fayblog.com>, *bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*, di akses, tanggal, 03 Desember 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8b8fe348486/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi>, di akses, tanggal 04 Desember 2014.
- <http://www.beritasatu.com/hukum/104489-pemerintah-siap-lelang-aset-djoko-susilo-sitaan-kpk.html>, diakses, tanggal, 04 Desember 2014.

#### D. Website

- <http://bataviase.co.id/detilberita10387828.html>. *Korupsi Kejahatan Luar Biasa*, diakses, tanggal, 24 Mei 2014.
- <http://berita.suaramerdeka.com/kpk-eksekusi-ahmad-fathanah>, diakses, tanggal 04 Desember 2014.
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian>, diakses, tanggal 30 November 2014.
- <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/07/tak-ada-eksekusi-lahan-di-asset-anas-di-krapyak>, di